



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH
mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ari Yanda
Pangkat/NRP : Prada, 31200615310598
Jabatan : Tamudi Koramil 16/Bds
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 31 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Listrik, Desa Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/19/III/2021 tanggal 6 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahan Ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan penahan Ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/IV/2021 tanggal 28 April 2021.
 - c. Perpanjangan penahan Ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/28/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Hal. 1 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tap/24-K/PM I-01/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 berdasarkan Penetapan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/26-K/PM I-01/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor : BP-14/A-13/IV/2020 tanggal 19 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/34/Pera/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38-K/AD/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/45-K/PM I-01/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/45-K/PM I-01/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Juktera/45-K/PM I-01/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38-K/AD/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa Muhammad Ari Yanda, Prada NRP 31200615310598 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 2 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Penjara pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang:

- a) 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- b) 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test yang digunakan di Korem 011/LW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Prada Muhammad Ari Yanda.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan (*Clementie*), pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
 - b. Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
 - c. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 3 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang adik dan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

- e. Terdakwa memiliki keahlian di bidang olah raga yaitu sepak bola.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa atas Permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tidak menanggapi (*Replik*) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM an. Mayor Chk Zulfadli, S.H., dkk berdasarkan surat perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/560/VI/2021 tanggal 12 Juli 2021 dan surat kuasa Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga dan dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam tahun 2021 di dalam rumah Sdr. Teuku Andri yang beralamat Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri dan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Koramil 16/Bds Kesatuan Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di kafe Royal Caffe Lhokseumawe sejak tahun 2019 di rumah orang tua Terdakwa disaat Saksi-2 menjual barang rongsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.

- c. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata “ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu” Saksi-2 menjawab “ya udah tunggu di rumah aja”, lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mahput di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe.
- d. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar rumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botot aqua (bong), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, lalu di dalam kaca pirek tersebut Saksi-2 meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa kembali ke barak Denpal Lhokseumawe tempat tinggal Terdakwa, sedangkan Saksi-2 kembali bekerja sebagai juru parkir di Royal Cafee, setelah itu sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam, lalu Terdakwa mengajak pacarnya jalan-jalan hingga pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA yang dipasang di HP pacar Terdakwa bahwa Terdakwa naik jaga kesatriaan Korem

Halaman 5 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga, sesampainya di barak Denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW, sesampainya di Korem 011/LW Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatriaan Korem 011/LW.
- f. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Sertu Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) diperintahkan oleh Kasiintel Korem 011/LW untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama 2 (dua) orang personel sintel Korem 011/LW ke ruangan Staf Intel Korem 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine Terdakwa ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan, lalu wadah yang berisi urine Terdakwa dimasukan alat tes urine merk Drug Abuse Test hingga didapat hasil positif (+) mengandung Methampetamin dan Ampetamin, kemudian sample urine Terdakwa disimpan ke dalam lemari pendingin yang berada di ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk di serahkan kepada Denpom IM/1, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasil tes urine Terdakwa kepada Kasiintel Korem 011/LW dan dilanjutkan pemeriksaan/interogasi oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW.
- g. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Dandim 0103/Aut selaku atasan langsung Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang disimpan di dalam lemari pendingin di ruangan Staf Intel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Denpom IM/1 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk

Halaman 6 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggungjawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi- 3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07, 19 dan 23 Februari 2021.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Sapta Hadi

Pangkat/ NRP : Serka /21110257690992

Jabatan : Baban Sintel Korem 011/LW

Kesatuan : Korem 011/LW

Tempat, tanggal lahir : Langsa, 2 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Korem 011/LW, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sejak Terdakwa BP ke Korem 011/LW dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari personel jaga Korem 011/LW a.n. Kopda Romianto Susilo memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi melaporkan informasi yang diterima kepada Kasiintel Korem 011/LW, lalu Kasiintel Korem 011/LW memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 19.47 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang personel Staf Intel Korem 011/LW membawa Terdakwa yang sedang berada di Kesatrian Korem 011/LW ke ruangan Staf Intel Korem 011/LW untuk pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa buang air kecil dan ditampung ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan.
4. Bahwa selanjutnya dimasukan alat tes urine merk Drug Abuse Test ke dalam wadah yang berisi urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung Methampetamin dan Ampetamin, lalu Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Kasiintel Korem 011/LW, kemudian sample urine Terdakwa disimpan ke dalam lemari pendingin yang berada di dalam ruangan Staf Intel Korem 011/LW untuk nantinya diserahkan ke Denpom IM/1.
5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.10 WIB di rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, setelah selesai Saksi diperintahkan Kasiintel

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Korem 011/LW untuk memasukan Terdakwa ke dalam sel Korem 011/LW.

6. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, berdasarkan surat penetapan penyerahan pengusutan Dandim 0103/Aut nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, Saksi melaporkan tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang disimpan dalam lemari pendingin di ruangan Staf Intel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 dengan dilengkapi Berita Acara Penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang di UPTD Banda Aceh.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Penyidik Denpom IM/1 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories ke UPTD balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

8. Bahwa sekira pukul 15.40 WIB, Saksi dan Terdakwa dengan didampingi penyidik Denpom IM/1 sampai di UPTD Banda Aceh langsung melakukan pendaftaran dan menyerahkan sample urine Terdakwa yang sudah disegel penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

9. Bahwa sekira pukul 15.50 WIB, dilakukan pengambilan urine yang baru terhadap Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Ampetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Korem 011/LW dan dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW dan pada tanggal 3 Maret 2021, berdasarkan perintah Danrem 011/LW Terdakwa diserahkan kembali ke kesatuan Kodim 0103/Aut untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 9 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Dandim 0103/Aut menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan penahanan sementara dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan surat keputusan penahanan sementara Dandim 0103/Aut nomor Kep/19/III/2021 tanggal 06 Maret 2021.

12. Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui awal mula menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena melihat omnya yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dipaksa untuk menghisap sabu-sabu tersebut oleh omnya.

13. Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali bersama dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) di rumah Saksi-2.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika.

15. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

16. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa melihat omnya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dipaksa oleh omnya untuk menghisap sabu-sabu tersebut, menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa tidak pernah melihat omnya menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah dipaksa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali, menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) dan Sdri. Riana Dewy, SKM (Saksi-3) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai Surat yang disampaikan melalui Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) tidak dapat hadir dipersidangan karena berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lancang Garam dan diketahui oleh Camat Banda Sakti, bahwa Saksi Sdr. Teuku Andri telah pindah alamat ke Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
2. Sdri. Riana Dewy, SKM (Saksi-3) tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Kepala Balai UPTD Banda Aceh, bahwa Saksi Sdri. Riana Dewy, SKM sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan karena penanganan pandemi Covid-19.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teuku Andri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 21 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 11 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Jl. Masjid Baiturahman Desa Lancang Garam
No.22 Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi menjual barang ronsokan kepada orang tua Terdakwa di rumahnya dalam hubungan pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 dan 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Terdakwa datang memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu" Saksi menjawab "ya udah tunggu di rumah aja", selanjutnya Saksi langsung pergi ke lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mahput, setelah dapat Narkotika jenis sabu Saksi kembali ke rumah menemui Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB sesampainya Saksi di rumah Saksi membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang sudah dimodifikasi, lalu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi dengan cara memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek yang sudah dimasukan sabu-sabu menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sementara Saksi langsung kerja sebagai juru parkir di depan Royal Caffee.
4. Bahwa pada saat Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aris dan Sdr. Mahput, Saksi tidak mengetahui alamat jelas mereka karena sepengetahuan Saksi mereka hanya duduk mangkal tidak menetap menunggu pembeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu yang di konsumsi Saksi bersama Terdakwa tidak ada tersisa karena sabu tersebut di hisap sampai habis.
5. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 23 dan 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi di rumah

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 dan tanggal 19 bulan Februari 2021.

Atas keterangan Saksi di dalam BAP yang dibacakan oleh Oditor Militer di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Riana Dewy, SKM
Pekerjaan : PNS, NIP 19740407199603
Jabatan : Penata Labkes Ahli Madya UPTD
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 April 1974
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh, No.168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi) sendiri terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat tes urine merk Right Sign yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Amphetamine dan Metamfetamine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine.
4. Bahwa Saksi berpendapat ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika jenis sabu hanya bertahan 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat Narkotika jenis sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan, maka dari itu Terdakwa tergolong

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum dilakukan pemeriksaan urine di Korem 011/LW.
menggunakan Narkotika jenis sabu paling lama 3 (tiga) hari

Atas keterangan Saksi di dalam BAP yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1), Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melihat omnya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dipaksa oleh omnya untuk menghisap sabu-sabu tersebut, menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa tidak pernah melihat omnya menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah dipaksa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak akan memberikan pendapat karena sangkalan tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur yang ada dalam Tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali, menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yaitu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 07, tanggal 19, tanggal 23 dan tanggal 26 Februari 2021 di rumah Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, kemudian dilanjutkan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Koramil 16/Bds Kesatuan Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di Royal Caffe

Halaman 14 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sejak tahun 2019 di rumah orang tua Terdakwa disaat Saksi-2 menjual barang ronsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa selesai melaksanakan kurve di Korem 011/LW Terdakwa pergi minum kopi ke Royal Caffe dan bertemu dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berkata "Ari, ayuk sama abang ada dua puluh ribu nih" Terdakwa menjawab "oh bisa, habis ngopi saya ke rumah abang".

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu" Saksi-2 menjawab "ya udah tunggu di rumah aja", lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu.

5. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa diajak Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) masuk kedalam kamarnya lalu Saksi-2 membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

6. Bahwa di dalam kaca pirek tersebut Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Halaman 15 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali ke barak Denpal Lhokseumawe tempat tinggal Terdakwa sementara waktu BP ke Korem 011/LW, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam, kemudian Terdakwa mengajak pacarnya jalan- jalan hingga pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tuanya untuk istirahat.

8. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07, tanggal 19 dan tanggal 23 bulan Februari 2021 di rumah Saksi-2 di jalan Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA yang dipasang di HP pacar Terdakwa bahwa Terdakwa naik jaga kesatria Korem 011/LW.

10. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga, sesampainya di barak Denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga.

11. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW, sesampainya di Korem 011/LW Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatria Korem 011/LW.

12. Bahwa sekira pukul 19.47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) bersama 2 (dua) orang personel Sintel Korem 011/LW ke ruangan Staf Intel Korem 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung air kencing Terdakwa ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan, selanjutnya wadah yang berisi air kencing Terdakwa dimasukan alat tes urine merk Drug Abuse Test hingga mengeluarkan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin.

13. Bahwa selanjutnya sample urine Terdakwa disimpan kedalam lemari pendingin yang berada di ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk di serahkan kepada Denpom IM/1, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dwi Sapta Hadi

Halaman 16 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2), setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW.

14. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Dandim 0103/Aut selaku Anlum Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang di simpan di dalam lemari pendingin di ruangan Staf Intel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh,

15. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Denpom IM/1 dan Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, berdasarkan perintah Danrem 011/LW Terdakwa diserahkan kembali ke kesatuan Kodim 0103/Aut untuk dilakukan proses hukum, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Dandim 0103/Aut menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan penahanan sementara dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan surat keputusan penahanan sementara Dandim 0103/Aut nomor Kep/19/III/2021 tanggal 06 Maret 2021.

Halaman 17 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan bersemangat serta menambah stamina untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh peraturan dan undang-undang serta apabila dilanggar maka ada sanksi yang berat.

20. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.

21. Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perbuatannya dapat merusak sistem syaraf bagi orang yang mengkonsumsinya.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan sabu tersebut.

23. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - b. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - c. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test yang digunakan di Korem 011/LW.
2. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Prada Muhammad Ari Yanda.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa alat tes tersebut yang digunakan di UPTD Banda Aceh untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa alat tes tersebut yang digunakan di UPTD Banda Aceh untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung Amphetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test yang digunakan di Korem 011/LW.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa alat tes tersebut yang digunakan di ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk memeriksa urine Terdakwa yang hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n.

Prada Muhammad Ari Yanda.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa bukti surat tersebut merupakan hasil Lab urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk dalam narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, kemudian dilanjutkan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Koramil 16/Bds Kesatuan Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/34/Pera/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis

Halaman 20 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
guru Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di kafe Royal Caffe Lhokseumawe sejak tahun 2019 di rumah orang tua Terdakwa disaat Saksi-2 menjual barang rongsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata “ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu” Saksi-2 menjawab “ya udah tunggu di rumah aja”, lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa diajak Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) masuk kedalam kamarnya lalu Saksi-2 membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

7. Bahwa benar di dalam kaca pirek tersebut Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) sebanyak 4

Halaman 21 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pada tanggal 07, tanggal 19, tanggal 23 dan tanggal 26 Februari 2021 di rumah Saksi-2 di jalan Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA yang dipasang di HP pacar Terdakwa bahwa Terdakwa naik jaga kesatriaan Korem 011/LW.

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga, sesampainya di barak Denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga.

11. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW dan Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatriaan Korem 011/LW.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) bersama 2 (dua) orang personel Sintel Korem 011/LW ke ruangan Sintel Korem 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine Terdakwa ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan, selanjutnya wadah yang berisi urine Terdakwa dimasukan alat tes urine merk Drug Abuse Test dengan hasil positif (+) mengandung Methampetamin dan Ampetamin.

13. Bahwa benar selanjutnya sample urine Terdakwa disimpan kedalam lemari pendingin yang berada di ruang Sintel Korem 011/LW untuk di serahkan kepada Denpom IM/1, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) dan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2), setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW.

14. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Dandim 0103/Aut selaku Ankum Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang di simpan di

Halaman 22 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pendingin di ruangan Sintel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh,

15. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Denpom IM/1 dan Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) membawa Terdakwa serta sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan bersemangat serta menambah stamina untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan sabu tersebut.

19. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter ataupun pihak yang berwenang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat.

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan tentang

Halaman 23 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba ataupun berita dari Media cetak dan elektronik tentang bahaya dari penyalahgunaan Narkotika.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk digunakan dirinya sendiri dan yang merasakan bukan untuk orang lain.

23. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Permohonan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan.
2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk terus mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan berdinis dengan baik karena sebagai tulang punggung serta kebanggaan keluarga akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I";

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IM, kemudian dilanjutkan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjabat sebagai Tamudi Koramil 16/Bds Kesatuan Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/34/Pera/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di kafe Royal Caffe Lhokseumawe sejak tahun 2019 di rumah orang tua Terdakwa disaat Saksi-2 menjual barang rongsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu" Saksi-2 menjawab "ya udah tunggu di rumah aja", lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa diajak Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) masuk kedalam kamarnya lalu Saksi-2 membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.

7. Bahwa benar di dalam kaca pirek tersebut Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 07, tanggal 19, tanggal 23 dan tanggal 26 Februari 2021 di rumah Saksi-2 di jalan Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA bahwa Terdakwa naik jaga kesatria Korem 011/LW, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga, sesampainya di barak Denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW dan Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatria Korem 011/LW.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) bersama 2 (dua) orang personel Sintel Korem 011/LW ke ruangan Sintel Korem 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine Terdakwa ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan, selanjutnya wadah yang berisi urine Terdakwa dimasukan alat tes urine merk Drug Abuse Test dengan hasil positif (+) mengandung Methampetamin dan Ampetamin.

12. Bahwa benar selanjutnya sample urine Terdakwa disegel dan disimpan ke dalam lemari pendingin yang berada di ruang Sintel Korem 011/LW untuk di serahkan kepada Denpom IM/1,

Halaman 28 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diinterogasi oleh Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) dan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2), setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam sel Korem 011/LW.

13. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Dandim 0103/Aut selaku Anjum Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang di simpan di dalam lemari pendingin di ruangan Sintel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh,

14. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB, Penyidik Denpom IM/1 dan Serka Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) membawa Terdakwa serta sample urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

17. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter ataupun pihak yang berwenang menyatakan Terdakwa mengalami

Halaman 29 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan Narkotika jenis Sabu ataupun Narkoba lainnya dan harus direhabilitasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika(sabu-sabu) untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata "ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu" Saksi-2 menjawab "ya udah tunggu di rumah aja", lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu.

2. Bahwa benar sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa diajak Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) masuk kedalam kamarnya lalu Saksi-2 membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pitek.

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di dalam kaca pirek tersebut Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) meletakkan serbuk kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Teuku Andri (Saksi-2) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 07, tanggal 19, tanggal 23 dan tanggal 26 Februari 2021 di rumah Saksi-2 di jalan Masjid Baiturahman, Desa Lancang Garam No. 22 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan yang merasakan dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan bersemangat serta menambah stamina untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 31 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selama ditahan tidak berusaha untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kembali.
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis karena kecanduan Narkotika serta Terdakwa bukan pecandu Narkotika.

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana untuk menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk Pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah memahami dan menyadari penyalahgunaan Narkoba adalah dilarang dan telah ada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkoba serta Terdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkoba.
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga gairah yang mempengaruhi Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena lemahnya mental Terdakwa terhadap pengaruh negatif serta salah memilih kawan dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan nilai kepatutan, keharusan dan kelayakan yang sejatinya tercermin dalam sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada Umumnya dan Kodim 0103/Aut pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterusterang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa merasa bersalah dan menyesali

perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi Pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan ikut serta memberantas Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0103/Aut.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
5. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk di Satuan dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena efek Narkotika tersebut dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta menghambat kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa karena dampak Prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai "pengguna" atau "pecandu" Narkotika dapat mengalami

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik di dalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala yang bekerjasama dengan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba). Komitmen Pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat tidak layak terjadi di lingkungan kehidupan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut diatas serta dari rangkaian perbuatannya pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat

Halaman 36 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat kembali kepada keluarganya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0103/Aut serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Shabu-shabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 37 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa dengan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tentunya akan terasa sangat berat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok masih akan mengurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar terdakwa cepat selesai menjalani pidananya dan mencari pekerjaan lain di luar TNI demi kelangsungan hidup keluarga, dengan demikian permohonan Penasehat hukum terdakwa dan sekaligus permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas mengenai pengurangan pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- a. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- b. 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c. 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test yang digunakan di Korem 011/LW.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian akan ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2 Surat:

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Prada Muhammad Ari Yanda.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat

Halaman 38 dari 40 hal Putusan Nomor 45-K/PM I-01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu tetap dilakukan penahanan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Ari Yanda, Prada NRP 31200615310598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1). 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode MET RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - 2). 1 (satu) buah alat test urine merk Rightsign kode AMP RAPID TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - 3). 1 (satu) buah alat test urine merk Drug Abuse Test yang digunakan di Korem 011/LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Surat:

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Prada Muhammad Ari Yanda

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 3 September 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Zarkasi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478 Penasihat Hukum Banaya Hendriawan, S.H. Letda Chk NRP 11190029451193 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990042230277